



**P E N E T A P A N**

**Nomor 290/Pdt.P/2013/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Jamaruddin bin Tuti, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kalittarung, Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Parida binti Minde, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalittarung, Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 290/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 11 Juni 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1998 di Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Minde yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ambo



Padang bernama Yambo dengan maskawin berupa sebidang kebun coklat tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Tahir dan Haseng.

2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga pemohon I dan pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara pemohon sangat membutuhkan untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Jamaruddin bin Tuti) dengan pemohon II (Parida binti Minde) yang dilaksanakan pada tahun 1998 di Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 290/Pdt.P/2013/PA.Pwl oleh Jurisita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Abdul Kadir bin Tarore, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kalitarung, Desa Peburru, Kecamatan Tubbi, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Jamaruddin bin Tuti, sedangkan pemohon II bernama Parida binti Minde;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1998 di Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutatllu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam Masjid Ambo Padang bernama Yambo karena wali pemohon II yaitu ayahnya bernama Minde telah mewakilkan kepadanya, disaksikan oleh Tahir dan Haseng dengan mahar sebidang kebun cokelat;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah susuan;



- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II terikat dalam perkawinan tidak ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun sampai sekarang akan tetapi pernikahan keduanya tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti autentik berupa penetapan isbat nikah untuk keperluan pendidikan anak dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, Amiruddin bin Aseng, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kalitarung, Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Jamaruddin bin Tuti dan pemohon II bernama Parida binti Minde keduanya adalah suami istri dan saksi bertetangga dengan keduanya;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II, keduanya dinikahkan secara Islam pada tahun 1998 di Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kandung pemohon II bernama Minde, disaksikan oleh dua orang bernama Tahir dan Haseng dan maharnya sebidang kebun cokelat;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan mengenai status pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak pernah tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;



- Bahwa tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk memperoleh bukti autentik agar nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkannya, selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap para permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan yang dilakukan pemohon I dan pemohon II dalam rangka untuk dalam rangka pengurusan kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh pemohon I dan pemohon II di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 1998 di Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Minde, disaksikan oleh dua orang



bernama Tahir dan Haseng dengan maskawin berupa sebidang kebun coklat dibayar tunai, dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tetap rukun sampai sekarang dan tidak ada pihak yang pernah mempersolakan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah, oleh karena itu para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk mendapatkan penetapan isbat nikah agar nantinya dapat dipergunakan untuk pengurusan kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah dan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri karena apa yang dialaminya sebab keduanya hadir pada peristiwa tersebut, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah secara Islam pada tahun 1998 di Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Minde, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Tahir dan Haseng dengan maskawin berupa sebidang kebun coklat dibayar tunai;





- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum (akta autentik) berupa penetapan isbat nikah agar nantinya dapat dipergunakan untuk kepengurusan pendidikan anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

### **لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ**

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 236:

### **فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَتِ الزَّوْجِيَّةُ**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

### **مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا**



Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"*

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa para pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan dalam rangka pengurusan kelanjutan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV ( pasal 39 sampai dengan pasal 44 ) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan para pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri





dan selama itu pula tidak ada pihak yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tahun 1998 di Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar) secara agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Jamaruddin bin Tuti) dengan pemohon II (Parida binti Minde) yang dilaksanakan pada tahun 1998 di Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1434 H., oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Sudirman M, S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.



Hakim anggota,

ttd

Sudirman M, S.HI

ttd

Zulkifli, S.EI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ilyas

Panitera pengganti,

ttd

Drs. M. As'ad

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH.